P U T U S A N

Nomor 125 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: **MULIA RANGKUTI;**
Tempat lahir	: Penyabungan (Tapanuli Selatan);
Umur / tanggal lahir	: 37 tahun / 06 Oktober 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Nenas Ujung No.59, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Mei 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MULIA RANGKUTI bersama dengan CRIS (belum tertangkap), pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2011 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Nenas Ujung Nomor 59 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Orang yang melakukan, turut serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2)", perbuatan mana dilakukan dengan cara;

- Bermula, ketika saksi Sugito dan saksi Zetas R. Hasibuan (keduanya anggota Sat Reskrim Polres Labuhan Batu) mendapat informasi bahwa di salah satu rumah masyarakat Jalan Nenas Ujung No. 59 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu telah membuka usaha yang bergerak di bidang jual beli kaset DVD dan VCD dalam bentuk lagu-lagu dan film tanpa hak cipta atau bajakan, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Sugito dan saksi Zetas R Hasibuan menindaklanjuti informasi dengan mendatangi rumah tersebut;
- Selanjutnya setelah saksi Sugito dan saksi Zetas R Hasibuan tiba di rumah dimaksud kemudian melihat tumpukan kaset yang siap dijual, sehingga mendatangi seorang laki-laki yang sedang berdiri mengawasi 2 (dua) orang pekerja yang mengemas kaset-kaset, kemudian oleh saksi Sugito dan saksi Zetas R. Hasibuan mendekati dan menanyakan siapa pemilik usaha penjualan kaset-kaset tersebut dan oleh Terdakwa Mulia Rangkuti mengaku sebagai pemiliknya. Selanjutnya saksi Sugito dan saksi Zetas R. Hasibuan meminta keterangan terhadap Terdakwa Mulia Rangkuti tentang izin untuk memperjualbelikan kaset-kaset VCD dan DVD miliknya dari instansi yang berwenang akan tetapi Terdakwa Mulia Rangkuti mengaku berterus terang tidak memiliki izin tentang memperjualbelikan kaset VCD dan DVD tersebut, selanjutnya Terdakwa Mulia Rangkuti beserta barang bukti berupa kaset DVD sebanyak 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) keping dengan berbagai jenis Film, kaset VCD sebanyak 7600 (tujuh ribu enam ratus) keping berbagai jenis lagu-lagu, sampul plastik sebanyak 5000 (lima ribu) lembar dan tisu plastik sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar diamankan dan dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa Mulia Rangkuti kaset-kaset VCD maupun DVD tanpa Hak Cipta atau Bajakan tersebut diperoleh dari temannya di Jakarta yang bernama CRIS, di mana dalam setiap pembelian 1 (satu) keping kaset VCD maupun DVD dari CRIS seharga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dengan berbagai jenis lagu-lagu dan film, kemudian Terdakwa Mulia Rangkuti menjualkan kembali kaset-kaset tersebut seharga jual kaset-kaset yang sudah memiliki Hak Cipta, dengan maksud memperoleh keuntungan dari banyaknya pembeli kaset-kaset tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

padahal kaset DVD maupun VCD yang diperjualbelikan Terdakwa Mulia Rangkuti tidak asli (original) dan tidak diberikan izin untuk memperbanyak rekaman dan/atau gambar pertunjukan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mulia Rangkuti secara nyata telah merugikan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Penyanyi, Prosedur Rekaman, Konsumen dan Negara / Pemerintah dalam hal pembayaran pajak;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (1) Jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MULIA RANGKUTI bersama dengan CRIS (belum tertangkap), pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2011 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Nenas Ujung No.59 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Orang yang melakukan, turut serta melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait". Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula, Terdakwa Mulia Rangkuti memiliki usaha yang bergerak dalam usaha jual beli kaset VCD dan DVD, di mana Terdakwa Mulia Rangkuti mendapatkan kaset-kaset tersebut dari CRIS di Jakarta dengan cara memesannya sebanyak 1000 (seribu) keping sampai dengan 2000 (dua ribu) keping VCD dan DVD di mana dalam pembelian kaset VCD dan DVD per-kepingnya Terdakwa Mulia Rangkuti hanya membayar sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) kepada CRIS, kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu oleh CRIS mengirimkan barang-barang pesanan Terdakwa Mulia Rangkuti melalui transportasi alat angkutan, yaitu BUS ALS;
- Bahwa sesampainya barang-barang kaset VCD dan DVD yang dipesan, Terdakwa Mulia Rangkuti kemudian menjualkan kembali kaset-kaset tersebut seharga jual kaset-kaset yang sudah memiliki Hak Cipta, dengan maksud memperoleh keuntungan dari banyaknya pembeli kaset-kaset tersebut padahal kaset DVD maupun VCD yang diperjualbelikan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mulia Rangkuti tidak asli (original) dan tidak diberikan izin untuk memperbanyak rekaman dan/atau gambar pertunjukan;

- Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2011 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa Mulia Rangkuti berada di rumahnya datang anggota Kepolisian dari Polres Labuhan Batu, yaitu saksi Sugito dan saksi Zetas R. Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulia Rangkuti yang sedang berdiri mengawasi 2 (dua) orang pekerja yang mengemas kaset-kaset VCD dan DVD, di mana saksi Sugito dan saksi Zetas R. Hasibuan sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa Mulia Rangkuti telah menjual kaset-kaset VCD dan DVD tanpa memiliki Hak Cipta atau Bajakan yang siap diedarkan, kemudian oleh saksi Sugito dan saksi Zetas R. Hasibuan meminta keterangan terhadap Terdakwa Mulia Rangkuti tentang izin penjualan kaset miliknya akan tetapi Terdakwa Mulia Rangkuti mengakui tidak memiliki izin Hak Cipta, selanjutnya menyita barang bukti berupa 10490 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh) keping VCD dan DVD yang terdiri dari 7600 (tujuh ribu enam ratus) keping kaset jenis VCD lagu-lagu dan 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) keping jenis kaset DVD film, kemudian Terdakwa Mulia Rangkuti dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mulia Rangkuti secara nyata, telah merugikan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Penyanyi, Prosedur Rekaman, Konsumen dan Negara / Pemerintah dalam hal pembayaran pajak;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 01 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Rangkuti tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Orang yang melakukan, turut serta melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2)” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 72 Ayat (1) Jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Terdakwa Mulia Rangkuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja orang yang melakukan, turut serta melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau terkait” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulia Rangkuti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Kaset jenis DVD film sebanyak kurang lebih 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) keping dengan berbagai jenis film, kaset VCD lagu-lagu sebanyak kurang lebih 7600 (tujuh ribu enam ratus) keping dengan berbagai jenis lagu, sampul plastik 5000 (lima ribu) lembar dan tisu plastik 700 (tujuh ratus) lembar;
     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) lembar Surat pengantar barang pengiriman Cris yang ditujukan kepada Paino tertanggal 06 Desember 2011;
     Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 365 / Pid.B / 2012 / PN.RAP tanggal 01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIA RANGKUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Sesuatu Perbuatan Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Kaset DVD film sebanyak kurang lebih 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) keping dengan berbagai jenis film, kaset VCD lagu-lagu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak kurang lebih 7600 (tujuh ribu enam ratus) keping dengan berbagai jenis lagu, sampul plastik 5000 (lima ribu) lembar dan tisu plastik 700 (tujuh ratus) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat pengantar barang pengiriman Cris yang ditujukan kepada Paino tertanggal 06 Desember 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 648 / PID / 2012 / PT-MDN tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 365/Pid.B/2012/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta Pid / 2013 / PN-RAP Jo. Nomor : 365 / Pid.B / 2012 / PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 648/Pid/2012/PT-MDN tanggal 11 Desember 2012 bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 (1) KUHAP, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van recht vervolging*), dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain (petunjuk), Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkannya sebagai fakta hukum yang bersifat melawan hukum publik, padahal *Judex Facti* seharusnya dalam membuat analisa juridis tentunya harus bersumber pada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah dijatuhkan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP “bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa“ dan huruf (f) KUHAP “bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 648/Pid/2012/PT-MDN tanggal 11 Desember 2012 dari segala dakwaan atau bebas murni (*vrijspaak*);

1. SUGITO :
2. ZETAS R. HASIBUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa benar saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2011 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Nenas Ujung No. 59 Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah Terdakwa;
   - Bahwa benar pada saat saksi-saksi tiba di rumah Terdakwa di mana Terdakwa sedang berada di rumahnya, tempat penyimpanan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan kaset-kaset VCD dan DVD bajakan di mana Terdakwa sedang melihat 2 (dua) orang pekerjanya yang sedang membungkusi kaset-kaset VCD dan DVD bajakan ke dalam plastik.

- Bahwa benar jenis kaset-kaset yang saksi-saksi temukan dalam rumah Terdakwa adalah berupa kaset-kaset bajakan VCD dan DVD yang terdiri dari kaset-kaset bajakan lagu-lagu dan kaset bajakan film serta sampul plastik dan tisu plastik untuk membungkus kaset bajakan VCD dan DVD.
- Bahwa benar jumlah kaset-kaset VCD dan DVD bajakan yang saksi-saksi temukan dari Terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 10490 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh) keping yang terdiri dari kaset bajakan jenis VCD lagu-lagu sebanyak 7600 (tujuh ribu enam ratus) keeping dan jenis kaset bajakan DVD film sebanyak 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) keping, kemudian barang bukti berupa sampul plastik 5000 (lima ribu) lembar, tisu plastik 700 (tujuh ratus) lembar dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang-barang pengirim Cris yang ditujukan kepada Paino tertanggal 06 Desember 2011;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa kaset-kaset bajakan VCD dan DVD tersebut diperoleh Terdakwa dari kota Jakarta yang dibeli Terdakwa dari Cris dengan cara pengiriman melalui mobil angkutan/ bus ALS;

3. SAHRI HASIBUAN :
4. MAHLUDDIN NASUTION : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa benar saksi-saksi kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa benar saksi-saksi bekerja sebagai karyawan daripada Terdakwa;
   - Bahwa benar jenis kaset-kaset VCD dan DVD yang dibeli oleh orang dari dalam rumah Terdakwa adalah jenis kaset VCD dan DVD lagu-lagu dan film;
   - Bahwa benar Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam melakukan penjualan kaset-kaset VCD dan DVD pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Nenas Ujung No. 59 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
   - Bahwa benar pada saat polisi tiba di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi-saksi sedang membungkusi / memasuki kaset-kaset VCD dan DVD ke dalam plastik.
   - Bahwa benar saksi-saksi tidak mengetahui bahwa kaset-kaset VCD dan DVD yang dibeli oleh orang dari dalam rumah Terdakwa adalah kaset-kaset bajakan atau tidak memiliki hak cipta.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setiap orang membeli kaset-kaset VCD dan DVD dari dalam rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) keping hingga 80 (delapan puluh) keping dengan berbagai jenis judul lagu maupun film.
- Bahwa benar saksi-saksi tidak mengetahui berapa harga setiap penjualan satu keping VCD dan DVD yang dibeli oleh orang lain dari Terdakwa.
- Bahwa benar saksi-saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh / mendapatkan kaset-kaset VCD dan DVD yang akan diperjualbelikan tersebut.
- Bahwa benar upah/ gaji saksi-saksi diberikan oleh Terdakwa setiap tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat sekarang saksi-saksi belum menerima gaji / upah dari Terdakwa, sedangkan setiap harinya saksi-saksi hanya diberi 1 (satu) bungkus rokok Sampurna dan tanggung makan serta tempat tinggal.

5. JAWASMER, S.H,M.Kn, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa benar prosedur permohonan Hak Cipta adalah :
     - Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2 (dua).
     - Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
     - Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor.
     - Melampirkan ciptaannya, apabila suatu lagu melalui CD, VCD atau kaset.
     - Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
   - Bahwa benar dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain, sedangkan dimaksud dengan hak terkait, yaitu :
     - Terhadap pelaku yang memiliki hak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
     - Produser rekaman suara memiliki hak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau rekaman bunyi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Lembaga penyiaran memiliki hak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lain.

- Bahwa benar yang berhak mengajukan pendaftaran hak cipta adalah pencipta ataupun seseorang pencipta maupun badan hukum.
- Bahwa benar suatu ciptaan tidak wajib atau bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Bahwa benar suatu ciptaan yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentu mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang R.I No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Bahwa benar hak cipta dikatakan sah apabila suatu ciptaan itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata maka secara otomatis telah dikatakan sah, sedangkan hak cipta dilindungi undang-undang pada saat ciptaan itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata.
- Bahwa benar bahwa suatu pendaftaran hak cipta tidak merupakan kewajiban, karena pendaftaran itu tidak merupakan pemberian hak tetapi hanya merupakan pencatatan yang akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
- Bahwa benar perbedaan antara kaset VCD dan DVD Original dengan kaset DVD dan VCD yang tidak Original yang memiliki ciri antara lain, Original memiliki ciri antara lain :
  - Kwalitas gambar/suara lebih jernih/ terang.
  - Standar harga yang seragam/ sama dalam pemasarannya.
  - Ada tanda nomor dan tanggal lulus sensor pada cover atau kepingnya.
  - Tertera nama perusahaan yang memproduksi/mengedarkannya.
  - Terdapat stiker hologram tiga dimensi pada covernya.
  - Terdapat stiker pajak lunas PPN.

  Sedangkan kaset DVD dan VCD yang tidak original memiliki ciri antara lain:
  - Kwalitas gambar/suara tidak jernih/tidak terang.
  - Standar harga tidak seragam.
  - Tidak ada nomor dan tanggal lulus pada cover atau kepingnya.
  - Tidak ada tertera nama perusahaan yang memproduksi/ mengedarkannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tidak terdapat stiker hologram tiga dimensi pada covernya.
- Tidak terdapat stiker pajak lunas PPN.

- Bahwa benar penyidik memperlihatkan barang bukti berupa kaset VCD dan DVD yang terdiri dari lagu dan film lengkap dengan bungkus plastik dan cover masing-masing kaset VCD dan DVD tersebut, terdapat stiker hologram tiga dimensi dan tertera nama distributor pada cover, tidak terdapat stiker pajak lunas PPN.

6. JOHN BASUKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi berjual atau menjual belikan kaset-kaset VCD dan DVD Original sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang ini.
- Bahwa benar saksi tidak ada menjual belikan kaset-kaset VCD dan DVD bajakan di toko saksi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan VCD dan DVD Original adalah suatu hasil rekaman yang diproduksi dan diperbanyak oleh produser rekaman yang diberikan ijin lisensi oleh penciptanya sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa benar jenis-jenis kaset VCD dan DVD original yang saksi jual belikan kepada konsumen adalah jenis-jenis kaset VCD dan DVD lagu-lagu serta film.
- Bahwa benar jenis-jenis kaset VCD dan DVD original yang saksi jual belikan adalah dengan harga yang berbeda-beda, di mana kaset-kaset VCD original jenis lagu-lagu saksi jual kepada konsumen mulai dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga mencapai harga Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) per keping kaset, sedangkan kaset-kaset DVD jenis film original dijual dengan konsumen dengan harga berbeda-beda mulai mencapai harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga mencapai harga sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per keping kaset.
- Bahwa benar saksi selaku penjual kaset-kaset original merasa sangat dirugikan karena sebagian besar konsumen banyak yang membeli kaset-kaset bajakan VCD dan DVD.

Bahwa *Judex Facti* mengabaikan Pasal 185 Ayat (6) “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 185 Ayat (6) ini untuk mengingatkan Hakim, agar memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Mulia Rangkuti dan kami mohonkan agar dalam persidangan majelis Hakim yang memimpin persidangan sependapat dengan hukuman yang telah kami bacakan pada persidangan tingkat pertama.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana Terdakwa MULIA RANGKUTI tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu penerapan Pasal 184, 185, dan 188 KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Rantau Prapat yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menjual barang pelanggaran hak cipta yang berupa kaset DVD film sebanyak 2890 keping dengan berbagai jenis film, kaset VCD lagu-lagu 7600 keping berbagai jenis lagu, dan sampul plastik 500 lembar;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang Judex Juris, dan bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selebihnya alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H. Syarifuddin, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)